



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 1, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Qawaidh Fiqhiyyah Sebagai Landasan Dalil Dalam Hukum Islam

**Mhd Soleh Hasibuan,¹ Riyan Syaputra,² Muhammad Raja,³
Adrian Saputro Ginting,⁴ Hanif Rahman⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³⁴⁵

Email : msalehhasibuan29@gmail.com¹, riyansaputrasinaga@gmail.com²

mrajasiahaan@gmail.com³, adrianseputro11@gmail.com⁴,

hanifrahmanadhyaksa@gmail.com⁵

Abstract: Qawaid fiqhiyyah (rules of fiqh) have a very important role in the development of Islamic law, because they provide the basic basis for determining and applying legal arguments in various contexts. This article discusses the role of qawaid fiqhiyyah as a guide in understanding and formulating the postulates of Islamic law, as well as how they are applied in solving contemporary fiqh problems. These fiqh rules, such as "al-umur bimaqasidiha" (everything is judged based on its purpose) and "la darar wa la dirar" (should not cause harm), function as universal principles that allow flexibility in responding to social developments and changing times. Through the application of qawaid fiqhiyyah, ulama and fuqaha can carry out ijtihad and produce fatwas that suit the needs of society without violating the basic principles of sharia. Therefore, qawaid fiqhiyyah is an important basis for enforcing Islamic law that is relevant and applicable in various life situations. This article also examines how qawaid fiqhiyyah functions in ensuring the continuity and relevance of Islamic law in facing the challenges of modernity.

Keywords: Qawaidh Fiqhiyyah, Laws, Islam, Foundation, Dalil

Pendahuluan

Pembahasan hukum Islam tidaklah hanya seputar fikih yang mana sudah tercantum hukum-hukum yang sudah diproduksi (istinbath) melalui metode yang dinamakan ushul fiqh. Salah satu perangkat ilmu penting yang dibutuhkan zaman modern ini adalah al-

qawaid al-fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih.

Uniknya, al-qawaid al-fiqhiyyah muncul setelah massifnya karya-karya fikih yang dihasilkan oleh para mujtahid hukum Islam. Kendati demikian, justru kaidah fikih tersebut merupakan 'alat bantu' yang sangat mendukung dalam rangka menganalisis serta menggali hukum atas-atas isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, kaidah yang dirumuskan tidaklah sembarang. Ia telah melewati proses panjang oleh para pakar hukum, sehingga fungsi al-qawaid al-fiqhiyyah sampai hari ini sangat bermanfaat terutama di bidang ilmu fikih.¹

Sebelum memahami pengertian kaidah fikih, perlu diketahui bahwa pada awalnya sebagian besar menempatkan kaidah-kaidah dalam dua cara: Pertama, memposisikan kaidah yang disusun oleh mujtahid atas penggalan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Cara ini kemudian disebut sebagai ushul fiqh. Seperti Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun kitab ushul fiqh yang berjudul Al-Risalah. Kedua, menguraikan kaidah-kaidah umum atas setiap babbbab dalam fikih, lalu mendialogkan dan menyelaraskan cabang-cabangnya.

Cara yang kedua itu kemudian lahir ilmu yang masyhur dinamakan al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Mula-mula, seorang pemimpin ulama yang bernama Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdus Salam (w. 660 H) adalah orang pertama yang mengawali pembicaraan tentang kaidah fikih, dengan diawali sebuah kaidah *ودرء المصالح إعتبار (المفاسد)* mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan). Karya-karya awalnya di bidang ini berjudul al-Qawaid al-Sughra dan al-Qawaid al-Kubra.²

Berkaitan dengan problem di atas, perlu diketahui bahwa Qawaid Fiqhiyyah itu berbeda dengan Qawaid Ushuliyyah. Dikarenakan qawaid ushuliyyah merupakan kaidah universal yang dapat diaplikasikan pada seluruh bagian dan ruang lingkupnya. Sementara qawaid fiqhiyyah merupakan qawaid aghlabiyyah (kaidah mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar cabang-cabangnya. Ituadalah perbedaan yang pertama. Selanjutnya, qawaid ushuliyyah adalah sarana untuk mengeluarkan hukum syariat amaliy.

¹ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Dhiya', 2006, h. 12.

² Abdullah bin Said al-Lahji, h. 12-13. Lihat selengkapnya di Izzuddin bin Abdus Salam, *al-Qawaid al-Shughra*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, h. 32.

Diskusi dan Pembahasan

Pengertian Kaidah Fiqih

Secara etimologi, kaidah fikih atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* berasal dari dua kata: *القواعد* jamak dari kata *القاعدة* yang berarti: dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu. Dalam Al-Qur'an, misalnya, ada pada ayat 127 surah al-Baqarah berbunyi:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar (pondasi) Baitullah bersama Ismail..."

Selain itu, kata *القاعدة* juga sepadan dengan kata *الضابط* yang berarti kaidah. Secara bahasa hukum bisa diartikan (*جزئيات على ينطبق الكلي الامر*) perkara general dapat berkalu terhadap perkara spesifik).³

Adapun makna kaidah secara istilah fikih terdapat perbedaan di kalangan fuqaha dalam mendefinisikan kaidah tentang apakah ia mencakup masalah keseluruhan (*كلية*) (ataukah masalah mayoritas (*أغلبية*)). (Al-Jurjani menjelaskan bahwa kaidah dalam fikih itu rumusan yang global yang diperuntukkan terhadap seluruh bagian-bagiannya.

Sementara itu, Syihabuddin Al-Hamawi menilai *al-qawaid al-fiqhiyyah* itu murujuk pada hukum-hukum yang kebanyakan terjadi, bukan keseluruhannya. Artinya, kaidah berlaku atas kebanyakan bagian-bagian hukum sehingga bisa dikenali hukumnya melalui kaidah.

Sedangkan kata *الفقهية* berasal dari kata kerja (*fi'il*) *فقه* yang ditambah *ya'* nisbat dan *ta'* marbutah, yang berfaidah penjenisan dan pembangsaan, sehingga bermakna sesuatu yang berkaitan dengan fikih.⁴

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah rumusan-rumusan hukum secara global dari bab-bab dalam fikih yang dapat berlaku pada hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasus-kasus bisa berbeda, namun setiap kasus yang

³ Lathifah Munawaroh, Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah "Al-Khurūj Min Alkhiḻāf Mustahab" Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab Fānat Al Thālibīn, Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017. Lihat selengkapnya Ibnu Taimiyah, Majmu' alFatawa (Riyadh: Mathba' al-Riyahah, 1381 H), jilid XXIX, h. 167

⁴ Syihabuddin al-Hamawi, Ghamzu uyun al-bashair syarah al-asybah wa al-nadhair, Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiyah, 1985, h. 22.

berkembang dari zaman ke zaman mempunyai kesamaan 'illat sehingga kaidah fikih dapat menjadi bagian instrumen penggalan hukum dalam Islam.

Kaedah-kaedah Qawa'id Fiqhiyyah dan Landasan Dalilnya

Qawa'id Fiqhiyyah (Kaedah Fiqhiyyah) adalah prinsip-prinsip hukum dalam Islam yang memberikan pedoman umum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama. Kaedah-kaedah ini berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam, baik untuk perkara yang sudah ada dalilnya di dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun untuk masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.

Berikut adalah beberapa contoh qawa'id fiqhiyyah beserta landasan dalil al-Qur'an dan Hadisnya:

1. *Al-Umuru Bimaqasidiha* (الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا) Segala Sesuatu Berdasarkan Tujuannya)

Kaedah ini mengajarkan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan atau tindakan dalam Islam sangat tergantung pada niat atau tujuannya. Kaedah ini menjadi landasan penting dalam menentukan apakah suatu amal diterima atau tidak.⁵

Dasar dari kaidah ini berdasarkan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab ini berstatus sahih dan masyhur sebagaimana dikeluarkan oleh enam imam hadis (kutub al-sittah). Anehnya, Imam Malik tidak memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang berjudul al-Muwaththa'. Dalam hadis dari Anas yang diriwayatkan Imam Baihaqi, versi lain, Ibnu Nujaim dalam kitab Asybah Nadhair-nya justru menyebutkan redaksi lain, yaitu لا ثواب إلا بالنية / tidak ada pahala kecuali dengan niat.

Kaidah ini adalah kaidah fikih yang paling penting dan umum. Sebagaimana dikutip dari Imam al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, dalam kitab al-Furuq menyatakan, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa dikroscek melalui tujuan/niatnya, sehingga hukum amal itu seperti hukum tujuannya. Dengan begitu bisa dikatakan kesimpulan,

Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dari niat yang dimulai yakni untuk membedakan antara ibadah dan 'adat (adat/budaya), membedakan urutan bagianbagian ibadah, seperti wudlu, mandi, dan juga untuk membedakan keraguan-raguan antara mandi,

⁵ Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, Juli -Desember 2013, h. 91.

mendinginkan diri dan ibadah, lalu membedakan menahan dari sesuatu yang membatalkan, bisa jadi karena diet, pengobatan, atau tanpa tujuan jelas, membedakan juga duduk-duduk di dalam masjid, bisa saja istirahat, taqarrub, membedakan juga pada waktu berpuasa, apakah itu puasa fardhu, nadzar, atau puasa sunnah, dan seterusnya.

Kemudian berkaitan juga soal niat, terdapat waktu niat yakni pada awal ibadah, kecuali pada puasa boleh mendahulukan niat karena sulitnya membarengkan waktu awal puasa. Khusus untuk puasa sunah justru malah boleh mengakhirkan niat puasanya. Sedangkan tempat niat adalah hati.

a. Dalil dari Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Surah Al-Bayyina (98:5):

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

"Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, dan agar mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

b. Dalil dari Hadis:

Dari Umar bin Khattab, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Niat menjadi penentu apakah suatu amalan diterima atau tidak dalam pandangan Allah, dan ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan seorang Muslim, seperti ibadah, amal, dan bahkan dalam transaksi bisnis.⁶

2. *La Dharar Wa La Dirar* لا ضرار ولا ضرار (Tidak Ada Kemudaratan dan Tidak Boleh Menyebabkan Kemudaratan)

Kaedah ini menyatakan bahwa tindakan yang menyebabkan kemudaratan pada diri sendiri atau orang lain tidak diperbolehkan dalam Islam. Prinsip ini sangat penting dalam hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan transaksi, kontrak, dan hubungan sosial.⁷

⁶ Sudirman Suparmin, h. 92-93.

⁷ Muslim, Shahih Muslim, Jilid I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, h. 276.

a. Dalil dari Al-Qur'an:

Dalam Surah Al-Ma'idah (5:2), Allah berfirman:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan..."

b. Dalil dari Hadis:

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh menyebabkan kemudharatan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain." (HR. Ibnu Majah)

Kaedah ini digunakan dalam berbagai situasi, seperti dalam transaksi bisnis, hubungan antar individu, dan penggunaan sumber daya alam, di mana tindakan yang merugikan pihak lain atau lingkungan harus dihindari.

3. Al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysir" المشاقّة تجليب التيسير (Kesulitan Membawa Kemudahan).

Kaedah ini menyatakan bahwa dalam keadaan sulit, hukum Islam bisa dipermudah untuk memudahkan umat dalam menjalani ibadah atau kewajiban tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan, bukan kesulitan.

Kaidah ini berkaitan dengan situasi dan kondisi kesukaran yang terkadang dihadapi oleh seseorang. Melalui kaidah ini syariat hendak menegaskan bahwa hukum Islam tidaklah kaku dan sulit. Namun, tidak semuanya dipermudah begitu saja.

Ada sebab-sebab tertentu yang bisa mendatangkan keringanan atau kemudahan tatkala menghadapi kesukaran. Sebab-sebab keringanan di dalam syariat:

1. Bepergian (safar) yang tidak melanggar syariah, makanya boleh qashar shalat, membatalkan puasa, dan lain-lain.
2. Keadaan sakit (maradh), makanya boleh bertayamum ketika dirasa ketika menggunakan air.
3. Lupa (nisyan).
4. Keadaan terpaksa (ikrah).
5. Ketidaktahuan (jahl).

Menurut Jalaluddin al-Suyuthi, masyaqqah (kesukaran) dibagi dua:

1. *Masyaqqah* yang lazimnya tidak menggugurkan sahnya ibadah, seperti dinginnya air dalam masalah wudlu dan

mandi, cuaca ekstrem dan durasi waktu siang yang lama dalam masalah puasa, dan lain-lain.

2. *Masyaqqah* yang lazimnya dapat menggugurkan sahnya ibadah.

Masyaqqah ini terdiri dari 3 tingkatan, yakni:

- a) kesukaran level sangat berat (المشقة العظيمة) seperti kondisi yang membahayakan nyawa, anggota tubuh fungsinya.
- b) kesukaran level ringan (المشقة الخفيفة), seperti luka pada jari, pusing kepala, dan lain-lain.
- c) kesukaran level sedang (المشقة المتوسطة), yakni kondisi di antara level berat dan ringan.

Selanjutnya masih berkaitan dengan *masyaqqah*, menurut Syekh Izzuddin, sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi, terdapat jenis-jenis keringanan dalam syariat:

- a. Keringanan yang bisa menggugurkan, seperti gugurnya ibadah sebab berbagai udzur, misalnya shalat Jum'at, haji, dan jihad.
- b. Keringanan yang bisa mengurangi, seperti qashar (pengurangan rakaat) dalam shalat.
- c. Keringanan yang bisa mengganti, seperti mengganti wudlu dan mandi diganti tayamum, berdiri di dalam shalat diganti duduk.
- d. Keringanan yang bisa mendahulukan, seperti mendahulukan zakat sebelum tiba haul (setahun).
- e. Keringanan yang bisa mengakhirkan, seperti mengakhirkan puasa Ramadhan bagi musafir dan orang sakit.
- f. Keringanan yang bisa memurahkan, seperti makan bangkai karena terdesak.
- g. Keringanan yang bisa mengubah, seperti mengubah tata cara shalat dalam kondisi gawat (perang).

a. Dalil dari Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan tidak menginginkan kesulitan bagimu..."

b. Dalil dari Hadis:

Dari Aisyah ra., Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang yang menyulitkan diri dalam agama kecuali ia akan kalah." (HR. Bukhari)⁸

Kaedah ini sangat relevan dalam konteks ibadah, seperti ketika seseorang bepergian jauh (safar), di mana hukum shalat dan puasa bisa dilonggarkan. Contoh lain adalah dalam hal zakat, di mana jika seseorang menghadapi kesulitan, ia dapat diberikan kelonggaran.

4. "Al-Istishab" الاستصحاب (Mengambil Hukum dari Keadaan yang Ada)

Kaedah ini mengajarkan bahwa hukum suatu masalah dapat diteruskan berdasarkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang baru yang mengubahnya. Dalam hal ini, hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku jika tidak ada perubahan atau alasan yang kuat untuk mengubahnya.⁹

a. Dalil dari Al-Qur'an:

Dalam Surah Al-Baqarah (2:219):

لَوْلَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.'"

b. Dalil dari Hadis:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

"Hukum yang berlaku pada suatu saat tetap berlaku sampai ada yang membatalkannya." (HR. Tirmidzi).

Kaedah ini memberikan panduan untuk mempertahankan status quo dalam hal hukum selama tidak ada alasan yang membatalkannya, sehingga dapat memberikan konsistensi dalam penerapan hukum.

5. Al-Makruh Mukhalafah" المكروه مخالفة (Yang Makruh Itu Tidak Disukai)

⁸ Imam Muslim, h. 400.

⁹ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-qawaid al-fiqhiyyah al-kulliyah*..., h. 100-101.

Kaedah ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilarang dalam Islam tidak disukai oleh Allah, dan kita harus berusaha menghindari apa yang dimakruhkan meskipun tidak termasuk dalam kategori haram (dilarang secara tegas).¹⁰

a. Dalil dari Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Surah Al-A'raf (7:31):

ءَادَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

b. Dalil dari Hadis:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka itu adalah haram. Dan apa yang dimakruhkan, maka itu adalah makruh." (HR. Bukhari)

6. Kaidah kelima, *العادة محكمة* / Adat bisa dijadikan hukum.

Di antara masalah hukum yang berkaitan dengan kaidah yakni tentang usia haid, usia baligh, durasi haidh, nifas maupun sucinya perempuan, minimal najis yang dimaafkan, lama dan pendeknya waktu di dalam berturut-turutnya membasuh wajah ketika wudlu, dan lain-lainnya.

Dalam pembahasan relasi adat dan syariat, tidak jarang terjadi kontradiksi (ta'arudh) antara keduanya. Ada dua jenis di dalam pembahasan apabila ada pertentangan antara adat dengan syara'.

1. Apabila syara' tidak berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah adat keseharian. Contohnya, apabila ada orang yang bersumpah tidak akan makan daging, maka ketika dia memakan ikan, dia tidak terbilang orang yang melanggar sumpah, meskipun Allah di dalam al-Qur'an menyebut ikan tergolong daging. Namun, secara adat ikan tidak termasuk kategori daging, sebab daging identik dengan hewan seperti ayam, sapi, kerbau, unta, kambing, dan kawan-kawan. Dalam kasus ini, bahasa keseharian didahulukan daripada nash yang tidak berimplikasi pada pembebanan hukum.
2. Apabila syara' berhubungan dengan hukum, maka yang

¹⁰Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 138.

didahulukan adalah syara' daripada adat keseharian. Contohnya, jika ada orang yang bersumpah tidak akan menikah, maka ia disebut melanggar sumpah ketika melakukan akad, bukan ketika ia melakukan hubungan badan. Rumusan lima kaidah utama di atas tentu saja bukanlah hal yang mutlak. Redaksi dan substansi kaidah tersebut hari ini memang dikatakan masih relevan, namun bisa saja pada situasi dan kondisi tertentu di kemudian hari ini terjadi perubahan-perubahan yang berdampak pula pada perumusan kaidah-kaidah fikih.

Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Islam

Kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyyah memang muncul belakangan setelah fikih dan ushul fiqh. Meski begitu, posisi kaidah fikih pada era sekarang mempunyai fungsi yang strategis di dalam pembahasan hukum Islam. Tentu saja, ada manfaat tersendiri di banding pihak yang tidak memakai kaidah sebagai bagian dari alat bantu istinbath al-hukmi (penggalan hukum). Di antara manfaat mempelajari al-qawaid al-fiqhiyyah yakni untuk menjadi alat bantu bagi mujtahid, hakim, imam, dan mufti. Akan tetapi secara khusus dalam perumusan hukum Islam, berfungsi untuk: ¹¹

1. Kaidah fikih terdapat posisi yang bagus di dalam dasar-dasar syariat, karena di situ terhimpun cabang-cabang yang hukumnya bisa dikecualikan. Selain itu, sasalah-masalah terkadang bisa bertentangan, namun di bawah satu tautan dapat memudahkan untuk kembali pada kaidah dan membuatnya supaya lebih terjangkau
2. Memudahkan ulama selain ahli bidang fikih untuk membaca fikih Islam dan sejauh mana ketentuan ketentuan dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban. ¹²

Fadlolan Musyaffa' dalam bukunya "Islam Agama Mudah" memberikan penjelasan terkait dengan fungsi dari kaidah fikih sebagai berikut:

1. Menginventarisir masalah-masalah yang ada untuk dicarikan legitimasi hukumnya.
2. Menyatukan hukum-hukum atas beragam persoalan yang mempunyai kesamaan illat.
3. Kaidah fikih mampu memberikan informasi yang akurat di dalam mengelaborasi hukum syar'i secara luas. Berbeda dengan kaidah

¹¹ HR. Abu Dawud.

¹² Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 85-86

ushul yang hanya berorientasi kepada penggalian makna dan substansi nash.

Dalam konteks penetapan hukum, kaidah fikih berperan penting sebagai 'pisau analisis' mengingat permasalahan hukum di era kontemporer semakin berkembang dan kompleks. Tentu saja, kaidah fikih tidak sendirian, dibutuhkan juga perangkat ilmu lain untuk menghasilkan hukum yang komprehensif.

Lebih jauh, apabila hendak memunculkan kaidah-kaidah baru di dalam fikih, maka harus ditelusuri dahulu hukum-hukum fikihnya, baru diukur akurasi kaidah tersebut dengan ayat dan hadis. Selanjutnya, didiskusikan dan diuji oleh para ulama yang punya kapasitas ilmu, barulah muncul kaidah yang mapan. Kaidah yang sudah dinilai mapan ini bisa menjadi metode di dalam menjawab problem-problem di masyarakat dan memunculkan fikif-fikih baru.

Oleh karena itu, seseorang tidak dengan mudah mengeluarkan kaidah-kaidah fikih, apalagi melangkah jauh seperti berfatwa melalui ijtihad tentang suatu hukum tanpa menggunakan sederet perangkat ilmu yang tidak sedikit.

Kesimpulan

Qawaid Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) merupakan prinsip dasar dalam ilmu fiqih yang digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum Islam. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa qawaid fiqhiyah berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan dalil-dalil hukum Islam yang bersifat umum dan fleksibel. Kaidah-kaidah ini tidak hanya memberikan petunjuk dalam menilai permasalahan yang sudah ada, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara umum, qawaid fiqhiyah mencakup sejumlah prinsip yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan atau kejadian tertentu dari perspektif hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengandung aturan umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, prinsip seperti "*Al-mashaqqah tajlibu al-taysir*" yang berarti "kesulitan membawa kemudahan", sering digunakan untuk memberikan keringanan atau kemudahan dalam pelaksanaan hukum Islam ketika terdapat kesulitan yang dihadapi oleh individu atau masyarakat.

Qawaid Fiqhiyah, seperti "*al-umur bimaqasidiha*" (segala sesuatu dianggap berdasarkan tujuannya), "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh memberi mudarat atau menerima mudarat), dan lain-lain, memberikan

ruang bagi para fuqaha untuk melakukan ijtihad, penafsiran hukum yang lebih spesifik, yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Qawaid ini juga membantu para ulama dalam merumuskan fatwa atau keputusan hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam, namun dapat diterapkan pada kondisi-kondisi yang lebih luas dan beragam.

Qawaid fiqhiyah juga berfungsi untuk mengharmoniskan teks-teks hukum yang kadang tampak kontradiktif atau tidak jelas dalam penerapannya, dengan memberikan prinsip-prinsip umum yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fiqhiyah mengakomodasi perkembangan zaman dan dinamika sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi.

Dengan demikian, qawaid fiqhiyah tidak hanya menjadi dasar dalam merumuskan hukum Islam, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada perubahan dalam konteks sosial atau budaya.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Dhiya', 2006.
- Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah, Muja'mma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, tt.
- Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah li Madrasah al-Shaulatiyah*, Kairo: al-Matba'ah al-Madany, 1967.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar Thaqun al-Najah, tt.
- Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadhair Ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Amman: Dar 'Imar, 1998.
- Imam Yazid, *Diktat Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih*, Medan: UIN SU, 2016.
- Izzuddin bin Abdis Salam, *al-Qawaid al-Shughra*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Lathifah Munawaroh, *Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah "Al-Khuruj Min al-khilaf Mustahab"* Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab l'ānat Al Thālibīn, Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017.
- Muhammad Shidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhahil Qawa'id Fiqh al-Kulliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Rizal Darwis, *Fiqh Anak di Indonesia*, Jurnal Al- Ulum, Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010.
- Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, Juli -Desember 2013.
- Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan : Syauqi Prees, 2007.
- Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan : Syauqi Prees, 2007.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar Thaqun al-Najah, tt.
- Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III, Beirut: Dar Shadar, 2003